



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 17 APRIL 2017

Yth. Sdr. Gubernur KDH Provinsi
di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 910/1866/SJ
TENTANG

IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI
PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Berkenaan dengan upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah dimaksud serta sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, perlu dilakukan percepatan implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah. Untuk itu disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Transaksi non tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.
2. Pelaksanaan transaksi non tunai pada pemerintah daerah dilaksanakan paling lambat tanggal 1 Januari 2018 yang meliputi seluruh transaksi:
 - a. penerimaan daerah yang dilakukan oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu; dan
 - b. pengeluaran daerah yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.
3. Dalam rangka persiapan implementasi transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada angka 1, diminta kepada Saudara untuk melakukan koordinasi dengan lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank terkait di daerah.

4. Gubernur menetapkan kebijakan implementasi transaksi non tunai serta menyusun rencana aksi atas pelaksanaan kebijakan dimaksud.
5. Dalam hal karena pertimbangan keterbatasan infrastruktur yang terkait dengan penyelenggaraan transaksi non tunai di daerah, pemerintah daerah dapat melaksanakan transaksi non tunai dimaksud secara bertahap dengan melakukan pembatasan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi penerimaan oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dan transaksi pengeluaran oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu yang ditetapkan oleh Gubernur.
6. Gubernur melaporkan perkembangan kesiapan implementasi transaksi non tunai pada pemerintah provinsi dan melakukan monitoring/evaluasi atas implementasi transaksi non tunai pada kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing untuk selanjutnya melaporkan perkembangan kesiapan implementasi transaksi non tunai dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lambat tanggal 1 Oktober 2017.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Yth. Presiden Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Yth. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Yth. Menteri Keuangan;
5. Yth. Menteri Sekretaris Negara;
6. Yth. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Yth. Sekretaris Kabinet;
9. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
10. Yth. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
11. Yth. Gubernur Bank Indonesia;
12. Yth. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan
13. Yth. Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia.



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 17 APRIL 2017

Yth. Sdr/i Bupati/Walikota
di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 910/1867/SJ
TENTANG

IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Berkenaan dengan upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah dimaksud serta sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, perlu dilakukan percepatan implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah. Untuk itu disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Transaksi non tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.
2. Pelaksanaan transaksi non tunai pada pemerintah daerah dilaksanakan paling lambat tanggal 1 Januari 2018 yang meliputi seluruh transaksi:
 - a. penerimaan daerah yang dilakukan oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu; dan
 - b. pengeluaran daerah yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.
3. Dalam rangka persiapan implementasi transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada angka 1, diminta kepada Saudara untuk melakukan koordinasi dengan lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank terkait di daerah

4. Bupati/Walikota menetapkan kebijakan implementasi transaksi non tunai serta menyusun rencana aksi atas pelaksanaan kebijakan dimaksud.
5. Dalam hal karena pertimbangan keterbatasan infrastruktur yang terkait dengan penyelenggaraan transaksi non tunai di daerah, pemerintah daerah dapat melaksanakan transaksi non tunai dimaksud secara bertahap dengan melakukan pembatasan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi penerimaan oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dan transaksi pengeluaran oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
6. Bupati/Walikota melaporkan perkembangan kesiapan implementasi transaksi non tunai di daerahnya masing-masing kepada Gubernur dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lambat 1 September 2017.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Yth. Presiden Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Yth. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Yth. Menteri Keuangan;
5. Yth. Menteri Sekretaris Negara;
6. Yth. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Yth. Sekretaris Kabinet;
9. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
10. Yth. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
11. Yth. Gubernur Bank Indonesia;
12. Yth. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan; dan
13. Yth. Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.